



PUTUSAN

Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Prof Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A., 2. Ougy Dayantara, S.H., M.H., AllArb; 3. dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, No.10 Jakarta – 12870, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 343.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 29 Agustus 2023, disebut sebagai **Pembanding /semula Tergugat;**

M E L A W A N

PT. MADANI SULTRA MANDIRI, berkedudukan di Kota Kendari berdasar Akta Pendirian Nomor 42, tanggal 23 Nopember 1999, dibuat oleh Hidayat, S.H., Notaris di Kota Kendari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-5059.HT.01.01-TH.2000 dan terakhir kali diubah dengan Akta Berita

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandani Sultra Mandiri Nomor 11, tanggal 11 Februari 2022, dibuat oleh Notaris Rayan Riadi, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Kendari, dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03.0099063., Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mandani Sultra Mandiri, tanggal 15 Februari 2022. Dalam hal ini diwakili oleh: Sastra Alamsyah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/Direktur PT. Madani Sultra Mandiri, beralamat di Jalan Wayang 1 Nomor : 11, Komplek PU, RT.024, RW.008, Kelurahan Tabuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Domisili elektronik: madanisultramandiri2gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Joni Nanang Narundana, S.H.; 2. Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H., 3. dan kawan-kawan, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "JNN & MRA LAW PARTNERS", beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 49, RT.07. RW.03, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023. Domisili elektronik rustiawanadvokat@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 412/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 16 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. MADANI SULTRA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 137 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. MADANI SULTRA MANDIRI (KW 08 AGP 007) tanggal 23 April 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. MADANI SULTRA MANDIRI Nomor: 004/MSM/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan Administrasi berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. MADANI SULTRA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 137 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. MADANI SULTRA MANDIRI (KW 08 AGP 007) tanggal 23 April 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. MADANI SULTRA MANDIRI Nomor : 004/MSM/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2023 dan dikirimkan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 412/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 17 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding sampai perkaranya diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Januari 2024, pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 412/G/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pemanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pemanding dan Terbanding;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 412/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 16 November 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar serta tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 412/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 412/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 16 November 2023 yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis** tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, **Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, dan **H. Undang Saepudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Sugi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

ttd.

H.UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAMBANG SUGI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 10.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 230.000.- +
Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 122/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)